

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan berasal dari kata didik yaitu memberikan dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.<sup>1</sup> Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan manusia karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini bisa ditempuh di sekolah ataupun di lembaga pendidikan nonformal lainnya yang bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan perilaku-perilaku positif seperti tingkah laku dan sikap yang ada pada dirinya yang sedang berkembang menuju kedewasaan.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengarahkan perkembangan manusia agar menuju ke arah yang lebih baik. Tekanan perhatian pendidikan ialah perkembangan kepribadian manusia. Telah dirumuskan pendidikan adalah perkembangan kepribadian (aspek psikologik dan psikofisik) manusia sesuai dengan hakikatnya agar menjadi insan kamil, dalam rangka menuju tujuan akhir kehidupannya yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Ajaran Islam juga bahkan sangat mengutamakan pentingnya pendidikan, kedudukan orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan dimata Allah

---

<sup>1</sup>Dudung Rahmat Hidayat, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: Grasindo, 2007), hlm. 20.

<sup>2</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 97.

lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang tidak berilmu pengetahuan, sebagaimana Firman-Nya dalam Alquran Surah Al-Mujaddilah :11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: setiap orang yang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu, baik ilmu akhirar maupun dunia, orang yang beriman dan berilmu, berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau hanya berilmu saja.

Di dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pasal 1 menjelaskan bahwa :”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.”<sup>3</sup>

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik dalam pengendalian diri dan berakhlak mulia, sedangkan permasalahan yang sering timbul pada peserta didik adalah kenakalan remaja. Umumnya kenakalan remaja dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, komunikasi yang tidak efektif anatar guru dan siswa, kegiatan aktualisasi remaja yang kurang, serta pengaruh lingkungan. Untuk itu diperlukan pencegahan dan pembinaan yang lebih terarah terhadap perilaku-perilaku negatif dari peserta didik sehingga ke depan mereka dapat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab, berakhlak mulia, disiplin dan taat pada peraturan yang berlaku di sekolah maupun masyarakat.

---

<sup>3</sup>UU Sisdiknas No. 20, *Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003).

Guru Bimbingan dan Konseling sebagai pengemban misi bimbingan dan konseling mengandalkan peran guru saja belum cukup, oleh karena itu di SMKN 1 Kotabaru untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan kerjasama dengan personal terkait lainnya yang juga berperan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sekarang banyak sekali masalah-masalah yang harus ditangani oleh guru bimbingan dan konseling pada remaja-remaja SMKN, mereka masih belum mengenal jati diri mereka yang sebenarnya, maka banyak masalah yang dilakukan oleh remaja yang tanpa disadari itu membuat remaja kita seperti anak yang tidak disiplin. Adanya anak yang melanggar tata tertib dan mempunyai masalah maka mereka memerlukan bimbingan, agar dapat terselesaikannya masalah yang ada pada diri mereka dan tidak melanggar tata tertib sekolah.

Dengan adanya berbagai perubahan fisik, peran serta sosial dalam diri remaja yang selalu bergejolak untuk cenderung tidak mau terikat oleh sebuah peraturan, karena perubahan yang terjadi membuat remaja ingin mengetahui jati diri yang sesungguhnya dengan mengabaikan beberapa aturan yang memang berakibat tidak baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Seperti pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah berupa pelanggaran terlambat masuk atau hadir ke sekolah, siswi yang memakai lipstik di lingkungan sekolah, ditemukan siswa yang berambut selain hitam atau diwarnai, menggunakan handphone pada saat jam pelajaran. Jadi disinilah kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang memerlukan perencanaan dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan

pelanggaran tata tertib dengan adanya kerjasama atau perencanaan maka penyelesaian masalah pelanggaran tata tertib akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Kerjasama antar personil sekolah, tugas dan perencanaan masing-masing dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah sangat vital, tanpa kerjasama antar personil kegiatan bimbingan dan konseling banyak mengalami hambatan.<sup>4</sup> Sebuah lembaga sekolah tidak terlepas dari adanya peran guru Bimbingan dan Konseling yang merupakan salah satu komponen dari pendidikan.

Peran guru Bimbingan dan Konseling disini sangat diperlukan selain untuk membantu para siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang di hadapinya dengan mengarahkan siswa pada perilaku positif, harmonis dan menaati peraturan tata tertib yang berlaku. Bentuk kerjasama guru Bimbingan dan Konseling dengan wali kelas untuk terselenggaranya aspek-aspek layanan yang terkait dengan kebutuhan dan aktivitas peserta didik di kelas-kelas yang dimaksud, yang terutama di kelas yang diampu bersama oleh wali kelas dengan guru Bimbingan dan Konseling.

Wali kelas merupakan sebagai pendidik, pembelajar dan pembimbing bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung yang telah di percayakan orang tua wali kepadanya hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya selain itu wali kelas juga bertanggung jawab terhadap kerhamonisan perilaku peserta didik dan turut menilai dan menentukan langkah-langkah kegiatan, termasuk sukses

---

<sup>4</sup>Prayitno, *Seri Pemandu dan Pelaksanaan BK di Sekolah*, (Jakarta: Penebar Aksara, 2004), hlm 188.

peminatan, dan pengembangan optimal potensi peserta didik<sup>5</sup>. Seseorang guru atau wali kelas menjadi orangtua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya, serta mentransformasikan dirinya sebagai upaya pembentukan sikap dan membantu peserta didik dalam mengidentifikasi diri sendiri. Bahwa wali kelas merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola kelas, serta dapat memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan pembelajaran khususnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

Hasil Observasi awal di SMKN 1 Kotabaru pada tanggal 8 januari 2020 masih ada ditemukan siswa yang berperilaku melanggar tata tertib sekolah baik dari pelanggaran ringan. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi guru BK dengan wali kelas dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik di sekolah.

Melihat dari kondisi permasalahan di atas dalam memberikan Bimbingan dan Konseling, di SMKN 1 Kotabaru Guru Bimbingan dan Konseling tidak hanya melakukan layanan konseling tetapi juga bekerja sama dengan wali kelas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib.

Dengan demikian Latar belakang masalah di atas menjadi argumentasi pentingnya pengkajian dan penelitian lebih mendalam tentang apa saja bentuk pelanggaran Tata Tertib sekolah di SMKN 1 Kotabaru dan bagaimana bentuk kerjasama guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi pelanggaran Tata Tertib karena guru Bimbingan dan Konseling merupakan guru pembimbing yang

---

<sup>5</sup>Hamzah, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 29.

bertugas mengarahkan dan membimbing siswa dan wali kelas bekerja sama dengan guru Bimbingan dan Konseling untuk melaksanakan pendampingan memberikan pelayanan kepada peserta didik berkenaan dengan informasi sekolah yang sedang dijalani, informasi peminatan akademik, peran dan tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran dan juga pembinaan terhadap perilaku siswa. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling Dengan Wali Kelas dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib di SMK 1 Kotabaru”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kerjasama**

Suatu kegiatan menjalin kerjasama antara profesional atau antara orang kompeten, terutama antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan profesional lain (guru mata pelajaran, psikolog) atau antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan orang atau lembaga lain yang pemikiran, dukungan, dan tenaga dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling secara efektif.<sup>6</sup>

Peneliti menyimpulkan Guru Bimbingan dan konseling dengan wali kelas bekerjasama dalam hal mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan bentuk kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas berupa konferensi kasus, kunjungan rumah, layanan kolaborasi dengan orang tua siswa.

### **2. Guru Bimbingan dan Konseling**

---

<sup>6</sup> Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan, h. 98.

Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional sehingga guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.<sup>7</sup>

Peneliti menyimpulkan yang di maksud Guru Bimbingan dan Konseling adalah guru Profesional yang memiliki latar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling, guru Bimbingan dan Konseling mampu berkomunikasi dengan baik terutama kepada siswa, agar dapat memberikan bimbingan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang di alaminya.

### **3. Guru Wali Kelas**

Wali kelas merupakan guru yang diberi tugas khusus di samping mengajar untuk mengelola suatu kelas siswa tertentu dan bertanggung jawab membantu kegiatan bimbingan dan konseling di kelasnya.<sup>8</sup> Peneliti menyimpulkan yang dimaksud wali kelas orang yang bertanggung jawab mengelola kelas dan mampu membina siswa dalam segala aspek seperti mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri.

---

<sup>7</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 6.

<sup>8</sup> Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program*, h. 90.

#### 4. Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

Pelanggaran mempunyai arti perbuatan melanggar (Undang-Undang, Hukum),<sup>9</sup> meyalahi aturan<sup>10</sup> dan tata tertib mempunyai arti peraturan, pengaturan-pengaturan yang harus diambil, dilakukan atau dilaksanakan dan disiplin. Arti dari pelanggaran tata tertib sekolah memiliki arti yang sama dengan kenakalan siswa secara bahasa adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, seperti pelanggaran ringan, sedang dan berat untuk kategori ringan seperti terlambat masuk sekolah, siswa putri berhias terlalu berlebihan, siswa masuk tanpa keterangan, untuk kategori sedang merusak sarana dan prasarana sekolah, tidak mengikuti kegiatan sekolah (Upacara, sholat,dll) dan membawa rokok, untuk kategori berat seperti mencuri, menggunakan obat minuman terlarang didalam dan diluar sekolah dan terlibat tindakan kriminal yang dibuktikan oleh pengadilan.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar<sup>11</sup> sedangkan Tata Tertib adalah peraturan yang harus dituruti atau di taati,<sup>12</sup> jadi pelanggaran Tata Tertib suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di berlakukan yang tidak sesuai dengan norma aturan yang telah di tetapkan. Dengan demikian arti mengatsi pelanggaran Tata

---

<sup>9</sup> Tim Dosen PPB FIP UNY, *Bimbingan dan Konseling Menengah*, FIP UNY, h. 7.

<sup>10</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widyakarya, 2005), h. 32.

<sup>11</sup> Depdikbud *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1561.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 1025.



Tertib Sekolah adalah menangani suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelanggaran Tata Tertib siswa di SMKN 1 Kotabaru
2. Kerjasama yang dilakukan Guru BK dengan Wali Kelas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di SMKN 1 Kotabaru

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelanggaran tata tertib di SMKN 1 Kotabaru.
2. Untuk mendiskripsikan kerjasama guru BK dengan Wali Kelas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di SMKN 1 Kotabaru.

### **E. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul tersebut diatas, yaitu:

1. Pelanggaran tata tertib siswa dapat membawa pengaruh buruk pada proses belajar mengajar yang tidak hanya berdampak pada diri siswa itu sendiri tetapi juga membawa pengaruh pada orang lain.
2. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa bermacam-macam, dari pelanggaran yang kecil, maupun yang besar.

3. Kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas harus terlebih dahulu di rencanakan dalam mengurangi pelanggaran tata tertib.

## **F. Signifikan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Adanya hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu, khususnya layanan Guru Bimbingan dan Konseling dan Kerjasama guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib di Sekolah
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di bidang Bimbingan dan Konseling

### **2. Kegunaan secara Praktis**

- a. Bagi guru dapat di jadikan acuan dalam melakukan bimbingan untuk siswa yang melanggar tata tertib.
- b. Bagi sekolah penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan memperkaya kajian tentang kerjasama guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang diteliti oleh penulis bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan sebelumnya ada beberapa skripsi yang penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Ada beberapa penelitian yang penulis baca, penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Husnul Khatimah<sup>13</sup> (Fakultas Tarbiyah) Universitas Islam Negri yang berjudul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib. Sekolah Pada Siswa Di SMP Negeri 30. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bentuk pelanggaran tata tertib dan upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah pada siswa adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tujuan dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian yang penulis lakukan tentang pelanggaran tata tertib dan kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di SMKN 1 Kotabaru.
2. Skripsi Yudha Fitriani<sup>14</sup> (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi) Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dengan wali kelas dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII Di MTSN Badan Baru Ngalik Sleman Yogyakarta. Adapun persamaan dan perbedaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu persamaannya sama-sama ingin mengetahui bentuk kerjasama, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian dalam skripsi di atas

---

<sup>13</sup> Husnul Khatimah, *Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah pada Siswa DI SMP Negeri 30 Banjarmasin*, dalam Skripsi Bimbingan dan Konseling, 30 Januari 2015.

<sup>14</sup> Yudha Fitriani, *Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII Di MTSN Badan Baru Ngalik Sleman Yogyakarta*, dalam Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam, 24 Januari 2017.

lokasi penelitian di MTSN Badan Baru Ngalik Sleman Yogyakarta dan fokus penelitian bentuk kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa sedangkan lokasi penelitian yang penulis lakukan di SMKN 1 Kotabaru adapun fokus penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pelanggaran tata tertib di SMKN 1 Kotabaru.

3. Skripsi Huriyah<sup>15</sup> (Fakultas Dakwah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Bagi Siswa Yang Bermasalah Di MTS Ali Maksum Krpyak Yogyakarta. Adapun perbedaan skripsi dengan penulis lakukan yaitu terletak pada tujuan dan lokasi penelitian, dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah bagi siswa yang bermasalah di MTS Ali Maksum Krpyak Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di SMKN 1 Kotabaru.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulis memberikan sistematika yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan penelitian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Alasan Memilih Judul, Signifikan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>15</sup> Huriyah, *Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Bagi Siswa Yang Bermasalah Di MTS Ali Maksum Krpyak Yogyakarta*, dalam skripsi Bimbingan dan Konseling Islam, 19 Januari 2011.

Bab II Landasan Teori tentang pengertian kerjasama, tujuan kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, jenis kerjasama, pengertian guru bimbingan dan konseling, pengertian bimbingan, pengertian konseling, tujuan bimbingan dan konseling disekolah, asas-asas bimbingan dan konseling, pengertian wali kelas, kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas, pengertian siswa, pengertian pelanggaran tata tertib, bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib dan faktor penyebab pelanggaran tata tertib.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.